

PEMKOT UNTUNG RP15 MILIAR DARI PJU



<http://kabar24.bisnis.com/>

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram memperoleh keuntungan sekitar Rp15 miliar dari pajak penerangan jalan umum (PJU) tahun 2019. Keuntungan yang masuk ke pendapatan asli daerah (PAD) tersebut merupakan keuntungan PJU terbesar di seluruh kabupaten/kota se-NTB

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kota Mataram, memprediksi tagihan penerangan jalan umum (PJU) di tahun 2020 mendatang mencapai Rp29 miliar. Efisiensi dilakukan dengan mengubah dari kontrak daya ke meterisasi. Dengan demikian keuntungan akan lebih besar lagi.

Faktor besarnya tagihan PJU tidak terlepas masih banyaknya PJU di Kota Mataram menggunakan kontrak daya. Meskipun demikian kata Kepala Dinas Perkim, H. M. Kemal Islam, PAD dari penerimaan pajak penerangan jalan umum mencapai Rp45 miliar di tahun 2019.

Perkiraan tagihan PJU telah disampaikan oleh Perusahaan Listrik Negara ke Pemkot Mataram. Catatannya kata Kemal, tagihan ini tidak termasuk program meterisasi. Kemungkinan tagihan bisa berkurang bila ada program meterisasi. Dan, sebaliknya tagihan akan membengkak bila ada masyarakat yang melakukan penambahan pemasangan PJU di jalan – jalan lingkungan.

Kemal sebelumnya menjelaskan, perbandingan pembayaran dengan sistem kontrak daya pada 40 persen PJU di Mataram mencapai Rp2,2 miliar/bulan. Sedangkan 60 persen PJU yang menggunakan meterisasi hanya Rp600 juta per bulan. Untuk 100 watt lampu PJU dengan meterisasi pembayaran Rp75 ribu. Kontrak daya Rp260 ribu/bulan. “Perbedaannya tinggi sekali,” kata Kemal.

Menyoal PJU dan lampu penerangan di gerbang pintu masuk Kota Mataram padam, Kemal mengklaim bisa saja ada kerusakan dipengaruhi oleh cuaca ekstrem belakangan ini. Di tahun

2020 akan ada pengadaan PJU senilai Rp2,7 miliar di areal tembolaq. Desain lampu akan diserahkan sepenuhnya ke pihak ketiga.

“Kita hanya menyampaikan ke pihak ketiga. Mereka menawarkan desain ke kami. Nanti mereka bertarung ditender,” demikian kata Kemal. (cem)

Sumber Berita:

1. <https://www.suarantb.com/ekonomi.dan.bisnis/2020/01/283397/Pemkot.Untung.Rp15.Miliar.dari.PJU/>
2. Suara NTB, *Pemkot Untung Rp15 Miliar dari PJU*, Kamis, 2 Januari 2019.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

- Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
- Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak di atas.
- Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Listrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit listrik. Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan adalah:
 - a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

- b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
 - c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
 - d. penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.
- Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.
 - Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik. Nilai Jual Tenaga Listrik ditetapkan:
 - a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;
 - b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
 - Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen). Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima persen). Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penggunaan tenaga listrik. Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.